



UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET

2025

# PANDUAN AKADEMIK

Program Studi

**Sarjana Terapan Keselamatan**

**dan Kesehatan Kerja**

Fakultas

**Sekolah Vokasi**



## **TIM PENYUSUN**

**Ketua : Ratna Fajariani, SST., M.KKK**

**Anggota : Dr. Haris Setyawan, S.KM., M.Kes**

**Bachtiar Chahyadhi, SST., M.KKK**

**Ayu Prima Kartika, S.KM., M.KKK**

**PRODI SARJANA TERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN**

**KERJA SEKOLAH VOKASI UNS**

**2025**

## **KATA PENGANTAR**

Kita Panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas bimbingan dan perkenan-Nya Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja dapat menerbitkan Buku Panduan Akademik 2025/2026.

Buku pedoman pendidikan ini memuat kebijakan strategis Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja. Kebijakan strategis ini mengatur proses belajar mengajar, ketentuan serta aturan akademik, ketentuan berkehidupan di Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja bagi mahasiswa. Buku ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, khususnya dalam penunjang kelancaran proses belajar mengajar.

Sege nap tenaga, pikiran serta berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan Buku Panduan Akademik ini. Namun demikian, Buku Panduan Akademik ini barangkali mengandung berbagai kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan buku ini.

Surakarta,                      Agustus 2025

Ketua Prodi Sarjana Terapan  
Keselamatan dan Kesehatan Kerja



**Dr. Haris Setyawan, S.KM., M.Kes**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	2
<b>DAFTAR ISI</b> .....	3
<b>BAB I SEJARAH DAN ORGANISASI PROGRAM</b> .....	4
<b>A Sejarah</b> .....	4
<b>B Organisasi</b> .....	7
<b>BAB II VISI DAN MISI</b> .....	10
<b>A Visi</b> .....	10
<b>B Misi</b> .....	10
<b>C Tujuan</b> .....	10
<b>BAB III : SISTEM PENDIDIKAN</b> .....	12
<b>A. Landasan</b> .....	12
<b>B. Rumusan SKL</b> .....	13
<b>C. Daftar Mata Kuliah</b> .....	15
<b>D. Staff Tenaga Pengajar</b> .....	17
<b>BAB IV PROSES BELAJAR MENGAJAR</b> .....	19
<b>A. Proses Belajar Mengajar</b> .....	19
<b>B. Metode Pembelajaran</b> .....	20
<b>C. Evaluasi Pembelajaran</b> .....	22
<b>D. Kalender Akademik</b> .....	24
<b>E. Perencanaan Studi</b> .....	25
<b>F. Tugas Dan Kewajiban Pembimbing Akademik</b> .....	27
<b>G. Kelulusan Studi</b> .....	27
<b>BAB V ETIKA AKADEMIK DAN KODE ETIK MAHASISWA</b> .....	29
<b>LAMPIRAN</b> .....	32

# **BAB I**

## **SEJARAH DAN ORGANISASI PROGRAM**

### **A. SEJARAH**

#### **1. Latar Belakang Terbentuknya Program**

Perkembangan ilmu dan teknologi industri yang semakin maju dan berkembang menimbulkan berbagai macam permasalahan yang semakin rumit dan kompleks. Pemakaian peralatan dan mesin serta sarana dalam industri tersebut tanpa diikuti dengan kemampuan sumber daya manusia yang memadai akan menyebabkan bermacam dampak negatif yang berupa kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja dan pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan serta turunnya produktivitas. Di lain pihak masih banyaknya tenaga kerja (terutama di industri kecil/tradisional) yang belum mensosialisasi pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja sehingga pekerja belum sehat secara optimal dan juga produktivitasnya rendah. Oleh karenanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai ilmu harus dikuasai dan di transfer kepada setiap individu.

Selain itu industrialisasi dan ketenagakerjaan merambah ke seluruh tempat baik di udara, darat, laut, maupun bawah tanah. Mengingat juga pengembangan peralatan yang semakin canggih dan rumit maka diperlukan peningkatan jenjang kemampuan tenaga kerja yang menangani masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Disamping itu peningkatan mutu sumber daya manusia bidang ini sangat diperlukan di setiap negara industri.

Sebagai antisipasi hal tersebut perlu kiranya tenaga-tenaga kesehatan berpendidikan khusus yang memiliki kemampuan bidang K3 (keselamatan dan kesehatan kerja). Di Indonesia sekarang ini pendidikan tersebut yang ada adalah Program Diploma III Hiperkes dan

Keselamatan Kerja, S2 dan S3 Ilmu Kesehatan Kerja. Program S1 masih dalam program peminatan yang ikut di Fakultas Kesehatan Masyarakat dan D4 belum ada. Untuk mengisi kesenjangan tersebut di Indonesia perlu kiranya didirikan D4 (Sarjana terapan).

Oleh karena itu disusunlah proposal untuk mendirikan Program D4 Kesehatan Kerja yang merupakan aspirasi dan tuntutan kebutuhan dari berbagai kalangan antara lain:

- 1) Rekomendasi dari Ikatan Alumni Program Pendidikan D.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja Fakultas Kedokteran UNS agar Program tersebut ditingkatkan menjadi jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu D4 Kesehatan Kerja agar dihasilkan lulusan yang lebih berkompetensi di bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- 2) Rekomendasi dari Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, yang merekomendasikan perlu didirikan Program D4 Kesehatan Kerja untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli bidang K3 yang memiliki kemampuan secara manajerial dan teknis.

## **2. Proses Berdirinya Prodi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja**

Mekanisme pembuatan program studi dilakukan oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan. Ketua Program Studi D.III Hiperkes dan KK Fakultas Kedokteran UNS mengusulkan adanya pengembangan program studi dari D.III ke D4 Kesehatan Kerja. Kemudian usulan pengembangan program studi D4 tersebut disampaikan kepada Dekan. Setelah menerima proposal, Dekan menyampaikan kepada komisi Tim Pengembangan Senat Fakultas Kedokteran UNS. Selanjutnya Senat mengadakan sidang pleno untuk membahas usulan pendirian program baru tersebut. Apabila usulan pengembangan program studi disetujui dalam rapat Senat maka Senat memberikan rekomendasi kepada Dekan untuk menyetujui pendirian program D4 Kesehatan Kerja tersebut.

Selanjutnya setelah mendapat izin dari Dekan Fakultas Kedokteran UNS, maka Ketua Program Studi D.III Hiperkes dan KK mencari dukungan dari instansi terkait yaitu Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Depanaker RI, Asosiasi Ahli Hiperkes dan Keselamatan Kerja dan Pengurus Ikatan Alumni Program D.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja FK UNS. Setelah memperoleh dukungan, selanjutnya Ketua Program Studi D.III Hiperkes dan KK membuat proposal pendirian D4 Kesehatan Kerja dilengkapi dengan dukungan/rekomendasi dari Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Depanaker RI, Asosiasi Ahli Hiperkes dan Keselamatan Kerja dan Pengurus Ikatan Alumni Program D.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja FK UNS, diajukan ke Dekan FK UNS.

Dekan FK UNS menindaklanjuti proposal D4 Kesehatan Kerja ke Rektor UNS seterusnya diajukan ke Dikti Diknas RI. Dikti meminta rekomendasi ke Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Depkes RI (Badan PPSDM). Dari Badan PPSDM meminta rekomendasi dari Dinas Kesehatan Tingkat Propinsi Jawa Tengah. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dibuat tanggal 23 November 2004 No. 420.21878/2 selanjutnya dikirim ke Badan PPSDM Depkes RI. Di badan PPSDM diadakan studi kelayakan dengan diadakan presentasi dan diskusi pada tanggal 10 Mei 2005 dari Tim Pemrakarsa Program D.III Hiperkes dan Keselamatan Kerja FK UNS yang melibatkan berbagai unsur yaitu dari Biro Hukum, Biro Perencanaan Program, Litbang Depkes RI, Pusat Kesehatan Kerja Depkes RI dan dari Puskknaskes Depkes RI. Dari hasil studi kelayakan tersebut Badan PPSDM tanggal 12 Mei 2005 mengeluarkan surat rekomendasi no HK.03.2.4.1. 01767 yang dikirim ke Dikti Diknas RI. Setelah dilakukan studi kelayakan oleh Dikti Diknas RI, Dikti menerbitkan surat keputusan pendirian program studi D4 Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta pada

tanggal 24 Juni 2005 Nomor : 2003/D/T/2005. Selanjutnya Program D4 Kesehatan dan Kerja membuka pendaftaran mahasiswa baru dan menerima calon mahasiswa dari SMU dan yang sederajat melalui SPMB Diploma Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Selanjutnya pada tahun 2011 Program D4 Kesehatan Kerja mengajukan permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Program Studi dan mengajukan perubahan nama menjadi Program D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sehingga keluarlah Surat Keputusan dari DIKTI No. 9264/D/T/K-N/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Perpanjangan Ijin Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pada tahun 2018 prodi telah mengajukan reakreditasi kepada LAMP PT KES dan mendapatkan akreditasi peringkat B.

Pada tahun 2023 Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengajukan reakreditasi kepada Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0833/LA-PTKes/Akr/Dip/XI/2023 Tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Sebelas Maret, Surakarta Terakreditasi **Unggul**.

## **B. ORGANISASI DI PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA**

1. Alamat Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret  
Jln. Ir Sutami No 36 A Surakarta  
Telepon : (0271) 664126 / 2933250 / 2933539  
Email : d4k3\_sv@unit.uns.ac.id
2. Pimpinan Universitas Sebelas Maret Periode 2024/2029  
Rektor:  
**Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si.**

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian:

**Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si.**

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya:

**Prof. Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si., CFrA.**

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni:

**Prof. Ir. Dody Ariawan, S.T., M.T., Ph.D.**

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Internasionalisasi,  
dan Informasi :

**Prof. Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D**

3. Pimpinan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Periode  
2024/2029

Dekan :

**Prof. Dr. Eng. Ir. Herman Saputro, S.Pd., M.Pd., M.T**

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Penelitian :

**Dr. apt. Heru Sasongko, S.Farm., M.Sc.**


Wakil Dekan Bidang Non Akademik :

**Dr. Trisninik Ratih Wulandari, S.E., M.Si., Ak.**

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni :

**Dr. Sumardiyono, S.KM., M.Kes.**

4. Struktur Organisasi Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan  
Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Periode  
2024/2029



## **BAB II**

### **VISI MISI DAN TUJUAN**

Sejak didirikan tahun 2005 berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 2003/D/T/2005 per tanggal 24 Juni 2005 dan beroperasi mulai bulan September 2005, Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah mengalami banyak perkembangan. Pada awalnya Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja memiliki nama Program Studi D4 Kesehatan Kerja. Seiring dengan perubahan regulasi, tuntutan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan tantangan dunia kerja, maka selanjutnya pada tahun 2012 Program Studi D4 Kesehatan Kerja berubah nama menjadi Program Studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi UNS mempunyai visi, misi, dan tujuan sebagai berikut :

#### **A. VISI :**

Menghasilkan Lulusan Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang unggul, kompeten dan berdaya saing pada bidang higiene industri di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2044.

#### **B. MISI :**

Misi Pendidikan Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasional yang menghasilkan lulusan sarjana terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan keahlian higiene industri.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan higiene industri yang mengarah pada pengembangan produk atau jasa yang bermanfaat bagi industri.

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi higiene industri melalui pemberdayaan masyarakat industri.

**C. TUJUAN :**

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasional yang menghasilkan lulusan sarjana terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan keahlian higiene industri.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan higiene industri yang mengarah pada pengembangan produk atau jasa yang bermanfaat bagi industri.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi higiene industri melalui pemberdayaan masyarakat industri.

## **BAB III**

### **SISTEM PENDIDIKAN**

#### **A. Landasan Pengembangan Kurikulum Program Studi**

Adapun landasan pengembangan kurikulum Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Rektor UNS No. 10 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Diploma dan Sarjana Terapan
4. Surat Edaran Sekolah Vokasi UNS No. 2/UN27.21/SE/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Kurikulum Program Studi di Lingkungan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret
5. Surat Edaran Sekolah Vokasi UNS No. 5/UN27.21/SE/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 2/UN27.21/SE/2024 tentang Kurikulum Program Studi di Lingkungan Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret
6. Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi UNS Tahun 2024

Akreditasi pertama kali Prodi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dengan hasil C (skor 279) dan dilakukan reakreditasi kembali pada tahun 2013 dengan hasil B (skor 353), tahun 2018 reakreditasi kembali ke Lembaga Akreditasi Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PT KES) dengan hasil B, dan tahun 2023 reakreditasi oleh LAM PT KES dengan hasil Terakreditasi Unggul. Peningkatan akreditasi dari B menjadi Unggul telah membawa pula perubahan pada kurikulum. Hal ini bertujuan agar lulusan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan lapangan dan mampu bersaing hingga tingkat global.

Kurikulum yang digunakan saat ini yaitu Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi yang disusun atas kolaborasi dengan dunia industri sehingga mampu di implementasikan di dunia industri bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Perubahan kurikulum MERDEKA menjadi Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi dilakukan melalui kegiatan Workshop Rekonstruksi Kurikulum di Hotel UNS Inn Surakarta tanggal 20 Mei 2024 dengan melibatkan alumni, pengguna lulusan, mahasiswa, akademisi, dan mitra industri. Selain itu, kegiatan workshop rekonstruksi kurikulum juga tidak terlepas dari masukan asosiasi profesi yaitu The Indonesian Industrial Hygiene Association (IIHA) terkait capaian pembelajaran lulusan Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal tersebut menyesuaikan dengan keunggulan spesifik Prodi Sarjana Terapan K3 SV UNS yaitu Higiene Industri yang telah ditetapkan pada saat peninjauan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) Prodi Sarjana Terapan K3 SV UNS pada tanggal 30 April 2024 di Hotel UNS Inn.

**B. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. Kompetensi utama lulusan Program Studi Sarjana Terapan tertuang dalam Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 pasal 9 yaitu : 1) mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2) mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.

Standar Kompetensi Lulusan kemudian dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan umum, pengetahuan, dan

keterampilan. Perumusan CPL melibatkan akademisi, stakeholder baik swasta maupun pemerintah, dan alumni. Adapun CPL yang sudah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Capaian Pembelajaran Lulusan**

<b>Kode CPL</b>	<b>CPL/ PLO</b>
CPL 1	Menerapkan etika berdasarkan norma agama, sosial, dan hukum dalam setiap aktivitas pembelajaran di dalam maupun luar kampus
CPL 2	Menunjukkan etika akademik, <i>longlife learning</i> , <i>cooperative</i> , pembelajaran mandiri secara kontinyu, dan semangat kewirausahaan dalam setiap aktivitas pembelajaran
CPL 3	Menguasai konsep berbagai bidang ilmu sains, kesehatan, hukum, teknik, humaniora, bahasa, dan sosial budaya dalam mengkaji kasus K3 dengan menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif berbasis kompetensi K3
CPL 4	Menerapkan komunikasi efektif secara tertulis dan lisan yang menghasilkan informasi K3 dengan menggunakan berbagai media sesuai perkembangan iptek kepada semua stakeholder
CPL 5	Menerapkan manajemen risiko K3 di tempat kerja berdasarkan karakteristik proses
CPL 6	Mampu menyelesaikan pekerjaannya di bidang K3, termasuk higiene industri secara bertanggungjawab dengan bekerja keras dan adaptif, baik secara individu maupun tim melalui pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan kode etik profesi
CPL 7	Menerapkan program higiene industri di tempat kerja
CPL 8	Merencanakan program pelayanan kesehatan kerja, termasuk pengukuran risiko kesehatan di tempat kerja
CPL 9	Melakukan promosi kesehatan tentang pengetahuan bahaya risiko K3 untuk mengedukasi seluruh stakeholder demi mewujudkan budaya K3 di tempat kerja
CPL 10	Merancang sistem manajemen dan informasi K3 serta program pengelolaan lingkungan kerja di tempat kerja
CPL 11	Menerapkan program keselamatan kerja di tempat kerja, termasuk tanggap darurat, izin kerja, dan investigasi kecelakaan kerja
CPL 12	Mengevaluasi pemenuhan regulasi, standar K3, baik nasional maupun internasional, serta persyaratan lainnya di tempat kerja melalui berbagai program K3
CPL 13	Melakukan riset K3 melalui pengolahan data K3 dengan pendekatan metodologi penelitian dan biostatistik

### C. Daftar Mata Kuliah

**Tabel Daftar Mata Kuliah (Total 144 SKS)**

Semester	No.	Kode Mata Kuliah	Mata Kuliah	SKS		Jumlah
				Teori	Praktik	
1	1	21013110201	Pendidikan Agama Budha	2	-	
		21013110202	Pendidikan Agama Hindu			
		21013110203	Pendidikan Agama Islam			
		21013110204	Pendidikan Agama Katholik			
		21013110205	Pendidikan Agama Kong Hu Chu			
		21013110206	Pendidikan Agama Kristen			
		21013110207	Pendidikan Agama Lainnya			
	2	21013110209	Pancasila	2	-	
	3	21013120201	Bahasa Inggris Umum	2	-	
	4	21013120102	Biologi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1	-	
	5	21013120203	Dasar Higiene Industri	2	-	
	6	21013120222	Epidemiologi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2	-	
	7	21013120223	Etika dan Komunikasi di Dunia Kerja	2	-	
	8	21013120105	Fisika Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1	-	
	9	21013120206	Instrumen Laboratorium		2	
	10	21013120107	Kimia Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1	-	
	11	21013120209	Literasi Data dan Teknologi Informasi	2	-	
12	21013120110	Proses Bisnis Industri	1			
	Jumlah			<b>18</b>	<b>2</b>	<b>20</b>
2	1	21013210208	Pendidikan Kewarganegaraan	2	-	
	2	21013210210	Bahasa Indonesia	2	-	
	3	21013220211	Bahasa Inggris untuk Tujuan Vokasional	-	2	
	4	21013220113	Fisiologi Kerja	1	-	
	5	21013220214	Higiene dan Sanitasi	2	-	
	6	21013220115	Higiene Industri Faktor Fisika	1	-	
	7	21013220116	Kesehatan Kerja	1	-	
	8	21013220117	Keselamatan Kerja	1	-	
	9	21013220224	Komunikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	2	
	10	21013220218	Metode Penilaian Risiko	-	2	
	11	21013220119	Pemeriksaan Higiene dan Sanitasi	-	1	

	12	21013220220	Pengukuran dan Penilaian Faktor Bahaya Fisika	-	2	
	13	21013220121	Pemeriksaan Kesehatan Dasar	-	1	
	Jumlah			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>20</b>
<b>3</b>	1	21013120125	Higiene Industri Faktor Biologi	1	-	
	2	21013120226	Inspeksi Keselamatan Kerja Mekanik	-	2	
	3	21013120227	Keselamatan Kerja Mekanik	2	-	
	4	21013120228	Kewirausahaan	2	-	
	5	21013120229	Mitigasi Bencana dan Kegawatdaruratan	-	2	
	6	21013120130	Monitoring Lingkungan	-	1	
	7	21013120131	Pemeriksaan Kesehatan Kerja	-	1	
	8	21013120232	Pengelolaan Lingkungan	2	-	
	9	21013120233	Pengukuran dan Penilaian Faktor Bahaya Biologi	-	2	
	10	21013120234	Penyakit Akibat Kerja	2	-	
	11	21013120135	Sistem Tanggap Darurat	1	-	
	12	21013120236	Toksikologi Industri	2	-	
	Jumlah			<b>12</b>	<b>8</b>	<b>20</b>
<b>4</b>	1	21013220137	Etika Profesi	1	-	
	2	21013220138	Higiene Industri Faktor Ergonomi	1	-	
	3	21013220139	Higiene Industri Faktor Kimia	1	-	
	4	21013220140	Higiene Industri Faktor Psikologi	1	-	
	5	21013220241	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit	2	-	
	6	21013220142	Manajemen Penanggulangan Kebakaran	1	-	
	7	21013220243	Pengukuran dan Penilaian Faktor Bahaya Ergonomi	-	2	
	8	21013220244	Pengukuran dan Penilaian Faktor Bahaya Kimia	-	2	
	9	21013220245	Pengukuran dan Penilaian Faktor Bahaya Psikologi	-	2	
	10	21013220146	Perencanaan Proteksi Kebakaran	-	1	
	11	21013220247	Sistem Dokumen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	2	
	12	21013220148	Sistem Dokumen Lingkungan	-	1	
	13	21013220149	Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1	-	
	14	21013220150	Sistem Manajemen Lingkungan	1	-	
	Jumlah			<b>9</b>	<b>10</b>	<b>19</b>
<b>5</b>	1	21013120251	Analisis Data	-	2	

	2	21013120252	Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	2	
	3	21013120153	Biostatistik	1	-	
	4	21013120254	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi	-	2	
	5	21013120155	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manufaktur dan Logistik	-	1	
	6	21013120156	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran dan Pariwisata	1	-	
	7	21013120257	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan dan Migas	-	2	
	8	21013120158	Keselamatan dan Kesehatan Kerja Transportasi	1	-	
	9	21013120159	Metodologi Penelitian	1		
	10	21013120160	Penyusunan dan Publikasi Karya Ilmiah	-	1	
	11	21013120561	Upaya Kesehatan Kerja	-	5	
	Jumlah			<b>4</b>	<b>15</b>	<b>19</b>
<b>6</b>	Magang (Rekognisi MBKM)					
	1	21013220462	Pengelolaan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	4	
	2	21013220463	Pengelolaan Manajemen Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	4	
	3	21013220464	Pengelolaan Program Keselamatan Kerja	-	4	
	4	21013220465	Pengelolaan Program Lingkungan	-	4	
	5	21013220466	Pengelolaan Tanggap Darurat	-	4	
	Jumlah			<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>7</b>	1	21013120767	Magang Higiene Industri	-	7	
	2	21013120768	Magang Kesehatan Kerja	-	7	
	3	21013120669	Magang Promosi Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	6	
	Jumlah			<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>8</b>	1	21013350601	Skripsi		6	
	Jumlah			<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Total</b>				<b>53</b>	<b>91</b>	<b>144</b>
<b>Persentase</b>				<b>36,8%</b>	<b>63,2%</b>	<b>100%</b>

#### **D. Staff Pengajar**

Nama Staff Pengajar Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret

1. Dr. Isna Qadrijati, dr, M.Kes
2. Dr. Sumardiyono, S.KM.,M.Kes
3. Dr. Lusi Ismayenti, S.T., M.Kes.
4. Dr. Haris Setyawan, SKM, M. Kes
5. Dr. Maria Paskanita Widjanarti, SKM., M. Sc
6. Tutug Bolet Atmojo, SKM, M. Si
7. Tyas Lilia Wardani, SST., M.KKK
8. Reni Wijayanti, dr., M. Sc
9. Bachtiar Chahyadhi, SST., M.KKK
10. Farhana Syahrotun Nisa Suratna, SST.,M.KKK
11. Hengky Ditya Eko Nugroho, S.ST.,M.Si
12. Ratna Fajariani, SST., M.KKK
13. Seviana Rinawati, SKM., M. Si
14. Yeremia Rante Ada', S. Sos., M. Kes
15. Rachmawati Prihantina Fauzi, S.Si., M.Si
16. Jordan Syah Gustav, S.ST., M.Tr.T
17. Warda Yussy Rha, S.Tr.Kes., M.KKK
18. Nabylla Sharfina Sekar Nurriwanti, S.KM., M.KKK
19. Afrian Eskartya Harjono, S.KM., M.KKK
20. Rizqy Kartika Sari, S.KM., M.KKK
21. Ayu Prima Kartika, S.KM., M.KKK
22. Jihan Faradisha, S.KM., M.KKK
23. Rici Riansyah, S.KM., M.M
24. Winda Suryani Intifada, S.T., M.PH

## **BAB IV**

### **PROSES BELAJAR MENGAJAR**

#### **A. PROSES BELAJAR MENGAJAR**

##### **1. Kegiatan Perkuliahan**

Kegiatan perkuliahan dilakukan secara luring, sesuai jadwal dan ruang kuliah yang telah ditentukan. Capaian Pembelajaran (CP) dalam setiap bahan kuliah yang harus dipelajari mahasiswa sebagai kompetensi yang diharapkan dapat dicapai pada suatu jenjang studi dan dalam kurun waktu satu semester.

Proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS) dengan masa tempuh kurikulum 2( dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik yang dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS). Beban belajar 1 SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester atau  $\pm 170$  menit per minggu. Jumlah pertemuan dalam 1 semester yaitu 16 minggu.

Bentuk perkuliahan dalam setiap 1 SKS terdiri dari pembelajaran terbimbing di kelas yang telah terjadwal dengan tenaga pengajar, penugasan terstruktur yang dapat diberikan oleh dosen pengampu sesuai kebutuhan mata kuliah, dan pembelajaran mandiri dimana mahasiswa dapat mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar.

##### **2. Praktek/Praktikum**

Praktikum menyangkut kegiatan-kegiatan seperti menggunakan bahan dan/atau alat-alat yang dilakukan di laboratorium, sedangkan praktek mencakup kegiatan-kegiatan profesional di perusahaan untuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan profesional di bidang yang bersangkutan bertempat di lingkungan Program Studi Sarjana Terapan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kegiatan praktikum di laboratorium dilaksanakan di Laboratorium yang dimiliki oleh Prodi yaitu Laboratorium Higiene Industri, Laboratorium Kesehatan Kerja, Laboratorium Keselamatan Kerja, dan Laboratorium Fire. Selain itu, praktikum laboratorium juga dilaksanakan di laboratorium milik Universitas, seperti Laboratorium Komputer dan Laboratorium MIPA UNS untuk mengakomodasi mata kuliah yang terkait.

### **3. Magang**

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 pasal 18 ayat 5 menyebutkan bahwa mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester. Berdasarkan peraturan tersebut, maka Prodi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi UNS menetapkan kegiatan magang wajib di industri yang dilaksanakan pada semester 7 sebanyak 20 SKS yang terbagi dalam 3 kompetensi magang. Pelaksanaan magang pada semester 7 menjadi wujud penciri prodi Sarjana Terapan Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja SV UNS dimana capaian kompetensinya yaitu Higiene Industri sesuai dengan keunggulan spesifik prodi dan dilaksanakan pada industri sebanyak 20 SKS atau setara dengan total waktu pelaksanaan magang selama 5 bulan 2 minggu.

Selain itu pasal 18 ayat 6 disebutkan mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi. Berdasarkan peraturan tersebut, maka Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi UNS memfasilitasi pembelajaran di luar perguruan tinggi untuk mahasiswa dalam bentuk magang industri yang dilaksanakan selama 1

semester pada semester 6 sebanyak 20 SKS yang akan direkognisi sebagai magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Kegiatan magang difokuskan dilaksanakan pada industri formal seperti: konstruksi, manufaktur, pertambangan, migas, transportasi, dan sebagainya. Melalui kegiatan magang pada semester 6 dan 7, mahasiswa dapat melihat secara nyata penerapan K3 di industri, mampu melakukan identifikasi masalah K3, menentukan prioritas masalah, menentukan jalan keluar, melaksanakan *plan of action*, dan melaksanakan evaluasi kegiatan yang telah disusun di perusahaan tempat magang.

Kegiatan magang ini diawali dengan pencarian tempat magang di perusahaan, biasanya dilakukan oleh mahasiswa dengan surat permohonan dari Program Studi sebelum pelaksanaan magang. Pembimbingan dilakukan oleh pembimbing dari program studi dan pembimbing lapangan dari perusahaan. Mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan magang yang disusun berdasarkan buku panduan magang yang konten laporannya sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut.

#### **4. Skripsi/penelitian**

Skripsi/penelitian adalah bentuk Tugas Akhir mahasiswa Prodi Sarjana Terapan Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi UNS dimana mahasiswa melakukan penelitian di institusi, perusahaan formal atau sektor informal yang mempunyai topik sesuai bidang K3, meliputi 4 topik : higiene industri, kesehatan kerja, keselamatan kerja, dan fire.

Kegiatan skripsi/penelitian ini diawali dengan pencarian tempat skripsi/penelitian di perusahaan/ sektor informal, proses bimbingan dengan dosen, penulisan proposal, validasi proposal, pengambilan data di lapangan, pengolahan data, penulisan laporan, dan ujian skripsi.

Pembimbingan dilakukan oleh pembimbing dari program studi yang ditunjuk sesuai dengan SK Dekan yang telah ditetapkan.

Mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan skripsi/penelitian yang dilaksanakan pada semester 8 dengan bobot 6 SKS. Untuk memenuhi target kelulusan mahasiswa tepat waktu (8 semester) maka Prodi menetapkan target penulisan skripsi selama 1 semester atau 16 minggu. Berdasarkan Peraturan Rektor UNS No. 10 Tahun 2025 pasal 16 disebutkan bahwa apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan mahasiswa belum menyelesaikan skripsi (maksimal 12 bulan), maka Prodi akan memberikan peringatan tertulis, pengisian surat pernyataan, dan/atau penggantian pembimbing.

## **B. METODE PEMBELAJARAN**

Proses pembelajaran menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kompetensi tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah untuk pemenuhan CPL. Metode pembelajaran meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning/PBL*), pembelajaran berbasis masalah (*Case Method/CM*), peninjauan kembali jurnal, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.

## **C. EVALUASI PEMBELAJARAN**

Evaluasi/Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa di Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi UNS bertujuan:

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan studi mahasiswa pada semester yang bersangkutan.
2. Menilai keberhasilan dosen dalam menyampaikan materi.

Nilai hasil penilaian pembelajaran memiliki skala 4 (empat), dengan rentang 0 – 4 (nol sampai dengan empat). Mahasiswa dinyatakan lulus dalam penilaian suatu mata kuliah jika nilai akhir pada mata kuliah tersebut minimal 2,00 (dua koma nol nol) atau C. Mahasiswa yang belum mencapai standar minimal kelulusan 2,00 atau (C), dapat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai melalui pembelajaran remedial dan asesmen ulang yang diberikan oleh Dosen sebanyak 1 (satu) kali sebelum pengumuman nilai akhir. Perhitungan nilai akhir mengikuti pedoman dalam Peraturan Rektor UNS No. 10 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Diploma dan Sarjana Terapan (terlampir). Mahasiswa dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan penilaian apabila persentase kehadiran pembelajaran lebih dari atau sama dengan 75%.

Jenis instrumen yang dipakai untuk evaluasi :

1. Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan pada pertemuan ke-8
2. Ujian Akhir Semester (UAS) dilaksanakan pada pertemuan ke-16
3. Laporan Praktikum  
Kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan dan/atau alat-alat yang dilakukan di laboratorium lingkungan Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi UNS dan lingkungan UNS
4. Laporan *Case Method (CM)* atau *Project Based Learning (PBL)*  
Selain praktikum, terdapat mata kuliah dengan jenis SKS praktek yang membutuhkan observasi langsung ke industri menggunakan metode pembelajaran CM/PBL, maka mahasiswa akan dibagi dalam kelompok untuk melakukan kunjungan ke lahan praktek (perusahaan).
5. Magang  
Magang dilaksanakan oleh Mahasiswa VI dan VII yang dilaksanakan di industri formal.
6. Skripsi/penelitian

Skripsi/penelitian dilaksanakan oleh Mahasiswa sebagai kegiatan di tingkat akhir. Kegiatan ini dilakukan paling lama 6 bulan di sektor formal/perusahaan atau sektor informal.

#### D. KALENDER AKADEMIK

##### 1. Semester Agustus 2025 – Januari 2026

No	Agenda Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Program Kenal Kampus Mahasiswa Baru/PKKMB	19 – 21 Agustus 2025
2	Pembayaran UKT dan Herregistrasi Online mahasiswa lama	04 – 14 Agustus 2025
3	Konsultasi KRS Mahasiswa Lama	15 – 23 Agustus 2025
4	Konsultasi KRS Mahasiswa Baru	21 – 23 Agustus 2025
5	Masa Pembelajaran (termasuk UTS, UAS, remedial)	25 Agustus 2025 – 2 Januari 2026
6	Ujian Tengah Semester/ UTS*)	13 – 17 Oktober 2025
7	Ujian Akhir Semester/ UAS*)	1 – 12 Desember 2025
8	Entri Nilai	3 – 12 Januari 2026
9	Masa sanggah nilai	13 – 15 Januari 2026
10	Yudisium	19 Januari 2026

Keterangan :

\*) : dapat berubah sesuai kebijakan prodi

##### 2. Semester Februari – Juli 2026

No	Agenda Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Pembayaran UKT dan Herregistrasi Online mahasiswa	02 – 13 Februari 2026
2	Konsultasi KRS Mahasiswa Lama	09 – 20 Februari 2026

3	Konsultasi KRS Mahasiswa Baru	18 – 20 Februari 2026
4	Masa Pembelajaran (termasuk UTS, UAS, remedial)	23 Februari – 03 Juli 2026
5	Ujian Tengah Semester/ UTS*)	20 – 24 April 2026
6	Ujian Akhir Semester/ UAS*)	15 – 26 Juni 2026
7	Entri Nilai	6 – 14 Juli 2026
8	Masa sanggah nilai	15 – 17 Juli 2026
9	Yudisium	20 Juli 2026

Keterangan :

\*) : dapat berubah sesuai kebijakan prodi

## E. PERENCANAAN STUDI

### 1. Registrasi Akademik

Mahasiswa wajib melaksanakan registrasi akademik dan melakukan perencanaan studi setiap awal semester melalui bimbingan dan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (PA). Prodi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi UNS menggunakan sistem paket sehingga registrasi akademik oleh mahasiswa dilakukan dengan mengambil mata kuliah tertampil sesuai semester tersebut.

### 2. Perpanjangan Masa Studi

Masa studi Mahasiswa Program Sarjana Terapan yang diatur dalam Peraturan Rektor No. 10 Tahun 2025 yaitu paling lama 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester. Bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi hingga semester ke 8, maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi secara tertulis melalui Dekan Fakultas Sekolah Vokasi pada setiap semester berikutnya. Kesempatan perpanjangan studi yang diberikan maksimal yaitu sebanyak 6 kali dengan tetap menjalankan kewajiban pembayaran perkuliahan setiap semesternya.

### 3. Cuti Studi

Cuti studi adalah keadaan seseorang Mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum menyelesaikan semua mata kuliah (144 SKS untuk Sarjana Terapan), tetapi tetap memenuhi kewajiban registrasi dan perencanaan studi. Ketentuan terkait cuti studi yang diatur dalam Peraturan Rektor UNS No. 10 Tahun 2025 pasal 25 sebagai berikut :

- a. Cuti studi dapat diambil minimal pada semester 3 dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Rektor melalui Dekan.
- b. Cuti studi berlaku untuk 1 (satu) semester.
- c. Waktu cuti studi dihitung sebagai masa studi
- d. Hak cuti studi yaitu sebanyak 2 (dua) kali selama masa studi.
- e. Cuti studi tidak dapat dilakukan selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- f. Mahasiswa cuti studi tidak wajib membayar UKT.
- g. Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku, setelah memenuhi kewajiban administrasi

#### 4. Tidak Aktif Studi

Apabila mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum Program Studi selesai tetapi tidak memenuhi kewajiban registrasi dan perencanaan studi serta tidak mengikuti kegiatan perkuliahan, maka status mahasiswa tersebut dinyatakan tidak aktif studi. Peringatan tertulis akan diberikan untuk mahasiswa yang tidak melakukan registrasi. Mahasiswa yang tidak registrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut, maka tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri sebagai Mahasiswa UNS.

#### 5. Pengunduran Diri

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum masa studi berakhir dengan mengajukan permohonan secara tertulis

kepada Rektor melalui Dekan. Selanjutnya, mahasiswa tersebut akan diberikan surat penetapan pengunduran diri dan daftar mata kuliah yang telah ditempuh.

## **F. TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMBIMBING AKADEMIK**

1. Pembimbingan akademik terhadap mahasiswa dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, yaitu pada awal semester (1 kali), pertengahan semester (2 kali), dan akhir semester (1 kali).
2. Mendorong mahasiswa bekerja dan belajar secara teratur dan kontinue serta menanamkan pentingnya disiplin diri sendiri dan kemampuan mengenal potensi diri.
3. Memberikan saran dan keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbing kepada pihak-pihak yang dipandang perlu.
4. Memberikan motivasi kepada mahasiswa bimbingannya yang berprestasi kurang atau turun.

### **Pembimbingan non akademik :**

Pembimbingan non akademik pada prinsipnya dilakukan oleh setiap dosen terutama dosen tetap kepada mahasiswa siapapun yang memerlukan. Bimbingan ini menyangkut problematik keuangan, keluarga dan sosial. Waktu menurut kebutuhan, tetapi umumnya per minggu dosen menyediakan waktu 2 jam. Pembimbingan Praktek kerja lapangan, magang dan penulisan tugas akhir dapat dilihat pada buku panduan praktek kerja lapangan, magang dan penulisan tugas akhir.

## **G. KELULUSAN STUDI**

Penilaian Keberhasilan Studi ditetapkan sebagai berikut :

1. Mahasiswa telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus ujian skripsi
2. Mahasiswa telah mengumpulkan minimum 144 sks bagi Program Sarjana Terapan

3. IPK minimal 2,00
4. Mahasiswa memiliki sertifikat hasil *Test of English for International Communication* (TOEIC)
5. Mahasiswa memiliki minimal 1 (satu) Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh pemerintah atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh asosiasi industri/profesi atau perusahaan multinasional yang relevan dengan kompetensi utama.

## BAB V

### ETIKA AKADEMIK DAN KODE ETIK MAHASISWA

#### A. ETIKA AKADEMIK

Etika akademik mencakup kode etik Dosen dan tata tertib kehidupan Mahasiswa. Kode etik Dosen meliputi sikap tingkah laku Dosen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan UNS, sesama Dosen, Mahasiswa, staf administrasi, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serta profesi. Tata tertib kehidupan Mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan Mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa wajib menaati etika akademik UNS, yang meliputi etika bertutur kata, bersikap, berpakaian, dan berperilaku. Dosen yang melanggar kode etik dan Mahasiswa yang melanggar tata tertib kehidupan Mahasiswa memperoleh sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Dalam konteks etika akademik, mahasiswa harus memahami bagaimana langkah yang benar dalam setiap kegiatan pencarian ilmu/membangun pengetahuan ilmiah dengan menerapkan etika akademik agar tidak terjerumus melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji. *Scientific misconduct* didefinisikan sebagai tindakan penipuan (*fraud*), pemaksaan (*fabrication*), pemalsuan (*falsification*), plagiat (*plagiarism*) yang merupakan praktik tidak terpuji dan menjadi sisi gelap ilmu pengetahuan (*The Dark side of science*). Tindakan yang dapat dikategorikan dalam *scientific misconduct* menurut Smith (1942), terdiri atas:

1. *Deception*, bermakna penipuan, khususnya kepada diri sendiri (*self deception*), yakni menggunakan informasi yang tidak lengkap data yang menyesatkan/bias, misalnya dengan mengubah data yang tidak teratur, menjadi data yang terlihat lebih akurat dan presis (tindakan

“trimming”), atau menghilangkan data yang tidak sesuai keinginan peneliti (tindakan “cooking”), . mengubah/menyempurnakan metode penelitian yang sejatinya tidak dilakukan, atau melakukan uji statistik yang tidak tepat hanya untuk tujuan yang menyimpang.

2. *Delusion*, adalah keyakinan terhadap hal yang salah dan menolak informasi yang tidak mendukung.. Peneliti menutup diri dan pikirannya, terhadap kritik atau saran koleganya. Pada akhirnya dapat terjadi kecurangan atau ketidakjujuran.
3. *Dishonesty*, adalah ketidakjujuran peneliti yang dengan sengaja menggunakan informasi palsu atau fakta hasil curian secara sengaja, sehingga dikategorikan sebagai plagiat, yakni melakukan plagiarisme terhadap karya orang lain; memalsukan data atau hasil penelitian; melakukan riset yang melanggar hukum terkait penggunaan hewan, bahan berbahaya, atau subjek manusia; atau melanggar kerahasiaan tertentu.
4. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010)

Selain itu, perkembangan teknologi *Generative Artificial Intelligence* (Gen AI) semakin berkembang pesat, termasuk pada pendidikan tinggi. Kehadiran Gen AI memberikan banyak kemudahan bagi civitas akademika untuk menunjang berbagai aktivitas di pendidikan tinggi. Keberadaan Gen AI menjadi tantangan baru dalam menjaga etika akademik. Meskipun dapat membantu dalam proses pembelajaran dan penelitian, GenAI juga membawa risiko baru, di antaranya : plagiarisme tak disengaja, hilangnya orisinalitas, serta klaim palsu terhadap hasil yang tidak sepenuhnya berasal dari kemampuan individu. Jika digunakan tanpa

pemahaman etika akademik, GenAI bisa menjadi pintu baru menuju bentuk-bentuk penipuan akademik yang lebih halus, sehingga dapat merusak integritas dan tidak sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan *critical thinking* lulusan yang seharusnya dapat dicapai melalui proses pembelajaran. Adapun panduan penggunaan Gen AI pada pendidikan tinggi telah diterbitkan oleh Kemdikbudristek melalui Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yaitu Buku Panduan Penggunaan *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi pada tahun 2024 (link : <https://drive.google.com/file/d/1-nw8qdAG9ojFrbODPCHgEXy4rfbnpaCQ/view?usp=sharing>).

## **B. KODE ETIK MAHASISWA**

Kode etik mahasiswa telah diatur dalam Peraturan Senat Akademik UNS No. 17 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa yang diartikan sebagai norma etika yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNS. Beberapa hal yang diatur pada peraturan tersebut di antaranya : nilai dan prinsip dasar, norma etik mahasiswa termasuk etika dalam membangun hubungan lingkungan akademik, baik dengan dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa, maupun masyarakat. Selengkapnya, kode etik mahasiswa dapat dicermati pada bagian lampiran Peraturan Senat Akademik UNS No. 17 Tahun 2021.

# LAMPIRAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN  
PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang:

- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada Mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing tinggi, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, diperlukan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang terintegrasi dan komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan, telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret melalui Surat Nomor 61/UN27.SA/TP.01/2024 tanggal 6 Februari 2024 perihal Pertimbangan Senat Akademik terhadap 2 (dua) Draft Peraturan Rektor;
- d. bahwa Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dicabut;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6562);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Diploma dalam Sistem Terbuka pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1500);
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN  
PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA  
TERAPAN.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Kementerian adalah kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi.
3. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Sekolah Vokasi adalah unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dalam beberapa rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di lingkungan UNS.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
6. Unit Pengelola Program Studi yang selanjutnya disingkat UPPS adalah pelaksana standar pengelolaan pembelajaran di suatu Program Studi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasi di lingkungan Sekolah Vokasi.
8. Ketua Program Studi adalah pemimpin tertinggi di tingkat Program Studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan bidang akademik di Program Studi yang dipimpinnya.
9. Program Diploma Tiga adalah jenjang pendidikan tinggi vokasi yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan di bidang tertentu, yang setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Level 5.
10. Program Sarjana Terapan adalah program pendidikan tinggi vokasi yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan profesional di bidang tertentu, yang setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Level 6.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari Pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan Pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
13. Tenaga Kependidikan adalah seseorang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata laboratorium Pendidikan, dan pranata teknik informasi.
14. Pembimbing Akademik, yang selanjutnya disingkat PA, adalah Dosen di lingkungan Sekolah Vokasi yang ditunjuk oleh Rektor dengan tugas untuk membimbing Mahasiswa di bidang akademik dan bidang lain yang dapat memperlancar studi Mahasiswa.

- termasuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester.
30. Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang meliputi kegiatan laboratorium, kegiatan lapangan, dan kegiatan praktik terstruktur lainnya, sesuai dengan sifat bidang studi.
  31. Laboratorium adalah unit penunjang akademik yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma berupa Laboratorium tertutup, Laboratorium lapangan, studio, bengkel, dan tempat praktik.
  32. Pembimbingan adalah kegiatan bimbingan kepada Mahasiswa dalam perkuliahan sampai penyusunan tugas akhir Mahasiswa.
  33. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan, penganalisisan, dan penginterpretasian informasi akademik untuk mengukur pencapaian hasil belajar Mahasiswa.
  34. Skor adalah angka hasil penilaian yang menunjukkan tingkat keberhasilan Mahasiswa dalam suatu penilaian pembelajaran.
  35. Nilai adalah takaran capaian pembelajaran yang diberikan oleh Dosen berdasarkan pada skor hasil penilaian, yang menunjukkan tingkat kompetensi Mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu dengan menggunakan aturan tertentu.
  36. Indeks Prestasi Kumulatif, yang selanjutnya disingkat IPK adalah tingkat capaian pembelajaran Mahasiswa pada akhir studi dalam besaran nilai yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks atau total kredit yang ditempuh.
  37. Tugas Akhir, yang selanjutnya disingkat TA adalah karya ilmiah yang dihasilkan oleh Mahasiswa melalui proses pembimbingan oleh Dosen pembimbing dengan menggunakan kaidah dan norma penulisan karya ilmiah berdasarkan hasil kajian lapangan, Laboratorium, pustaka, dan/atau kajian lain yang sesuai dengan bidang keilmuannya, sebagai persyaratan akhir untuk memperoleh gelar ahli madya atau sarjana sains terapan.
  38. Capaian Pembelajaran Lulusan, yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan lulusan yang diinginkan setelah Mahasiswa menyelesaikan pembelajaran yang menggambarkan secara spesifik kemampuan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap serta kinerja yang realistis dan terukur.
  39. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah, yang selanjutnya disingkat CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
  40. Rencana Pembelajaran Semester, yang selanjutnya disingkat RPS adalah perencanaan proses pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang ditetapkan oleh Dosen secara mandiri atau dalam satu kelompok keilmuan untuk memenuhi standar proses pembelajaran sesuai dengan SN DIKTI.
  41. Surat Keterangan Pendamping Ijazah, yang selanjutnya disingkat SKPI, adalah dokumen yang diterbitkan oleh perguruan tinggi yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan.
  42. Kelas internasional adalah kelas perkuliahan yang diikuti oleh Mahasiswa dari dalam dan/atau luar negeri, yang dalam penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan standar internasional.

43. Pembelajaran Remedial adalah proses perbaikan nilai bagi Mahasiswa yang belum mencapai standar kelulusan mata kuliah, dilakukan oleh Dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan, melalui proses pembelajaran ulang, penugasan, responsi, dan/atau tugas lain yang relevan, dilaksanakan pada akhir semester sebelum waktu yudisium.
44. Cuti Studi adalah keadaan seseorang Mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum menyelesaikan semua mata kuliah, tetapi tetap memenuhi kewajiban registrasi dan perencanaan studi.
45. Tidak Aktif Studi adalah keadaan seseorang Mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum Program Studi selesai tetapi tidak memenuhi kewajiban registrasi dan perencanaan studi.
46. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap Mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.
47. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan Pendidikan.
48. Kuliah dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah implementasi Pendidikan jarak jauh kepada Mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pembelajaran yang bermutu.
49. Magang Industri adalah praktik kerja di industri yang dilakukan oleh Mahasiswa dengan proses pembimbingan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian studi Mahasiswa.

## BAB II KEDUDUKAN DAN TATA KELOLA

### Pasal 2

- (1) Pendidikan Program Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan berkedudukan dan dikelola oleh Sekolah Vokasi atau Departemen di bawah Sekolah Vokasi sebagai UPPS.
- (2) Sekolah Vokasi dapat mengajukan permohonan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi.
- (3) Ketentuan mengenai pembukaan, perubahan atau penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Rektor.

## BAB III LUARAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN

### Pasal 3

- (1) Lulusan Program Pendidikan Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan harus memenuhi Standar Kompetensi Lulusan.
- (2) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai KKNI, Standar Pendidikan Tinggi dan ketentuan lain yang ditetapkan asosiasi Program Studi.
- (3) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk CPL yang disusun oleh UPPS bersama para pemangku kepentingan, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan atau asosiasi profesi.
- (4) CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memperhatikan:
  - a. visi dan misi UNS, Sekolah Vokasi dan Program Studi;

- b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
  - e. ranah keilmuan Program Studi; dan
  - f. kompetensi utama lulusan Program Studi;
  - g. Kurikulum Program Studi sejenis.
- (5) Rumusan CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar proses Pendidikan dan standar masukan Pendidikan.
- (6) Rumusan CPL dapat diselaraskan sesuai ketentuan sertifikasi/akreditasi internasional.

#### BAB IV KURIKULUM

##### Pasal 4

- (1) UPPS bersama Program Studi harus menyusun Kurikulum sesuai pedoman dan panduan yang ditetapkan Kementerian dan UNS.
- (2) Pelaksanaan Kurikulum program Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan diselenggarakan dengan Sistem Kredit Semester.
- (3) Kurikulum Program Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggabungkan pembelajaran di kampus dengan pembelajaran di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (4) Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Diploma Tiga dan Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menerapkan model pembelajaran *Teaching Factory*.
- (5) Mahasiswa pada program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.
- (6) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Mahasiswa pada Program Sarjana Terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar UNS.
- (7) Pelaksanaan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dapat diselenggarakan dengan pola pembelajaran sebagai berikut:
- a. Pola pembelajaran 4:1:1 atau 3:2:1 bagi Program Diploma Tiga, yaitu perkuliahan di kampus selama 4 (empat) atau 3 (tiga) semester awal, perkuliahan di industri selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester, dan perkuliahan di kampus selama 1 (satu) semester akhir.
  - b. Pola pembelajaran 5:2:1 atau 4:3:1 bagi Program Sarjana Terapan, yaitu perkuliahan di kampus selama 5 (lima) atau 4 (empat) semester awal, perkuliahan di industri selama 3 (tiga) atau 2 (dua) semester, dan perkuliahan kuliah di kampus selama 1 (satu) semester akhir.

##### Pasal 5

- (1) UPPS bersama Program Studi melakukan peninjauan kembali Kurikulum secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun untuk Program Diploma Tiga dan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk Program Sarjana Terapan.
- (2) Ketentuan mengenai penyusunan dan pengembangan Kurikulum Program Studi diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) Beban belajar Program Diploma Tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) sks dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) sks.
- (2) Beban belajar Program Sarjana Terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan paling banyak 160 (seratus enam puluh) sks.
- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester.
- (4) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:
  - a. pada semester kesatu dan semester kedua maksimal 20 (dua puluh) sks per semester; dan
  - b. pada semester ketiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks.

Pasal 7

- (1) Masa tempuh Kurikulum Program Diploma Tiga selama (tiga) tahun atau 6 (enam) semester.
- (2) Masa tempuh Kurikulum Program Sarjana Terapan selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester.
- (3) Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan proses belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan perpanjangan studi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Program Studi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan akademik Mahasiswa, serta mengambil langkah yang diperlukan untuk membantu Mahasiswa agar dapat menyelesaikan proses belajar dalam kurun waktu yang ditetapkan.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai berikut:
  - a. pada akhir tahun kesatu (semester II), Mahasiswa mendapatkan peringatan melalui Sistem Informasi Akademik apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 30 sks dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C;
  - b. pada akhir tahun kedua (semester IV), Mahasiswa mendapatkan peringatan melalui Sistem Informasi Akademik apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 60 sks dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C;
  - c. pada akhir tahun ketiga (semester VI), Mahasiswa mendapatkan peringatan melalui Sistem Informasi Akademik apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 80 sks dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C; dan
  - d. pada akhir tahun keempat (semester VIII), bagi Program Sarjana Terapan, Mahasiswa mendapat peringatan melalui Sistem Informasi Akademik apabila tidak mampu mencapai beban belajar sekurang-kurangnya 110 sks dengan nilai rata-rata minimal 2,00 atau C.
- (6) Pada akhir tahun kelima (Semester X) bagi Program Diploma Tiga dan akhir tahun ketujuh (Semester XIV) bagi Program Sarjana Terapan, keberhasilan studi Mahasiswa dievaluasi untuk menentukan penyelesaian atau pemberhentian studi.

Pasal 8

- (1) Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan wajib memiliki sertifikat tes bahasa Inggris untuk tujuan komunikasi internasional yaitu *Test of English for International Communication*.
- (2) Pelaksanaan pelatihan dan ujian *Test of English for International Communication* diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pengembangan Bahasa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan pelatihan *Test of English for International Communication* ditanggung oleh UNS.
- (4) Mahasiswa hanya diberikan 1 (satu) kali kesempatan untuk persiapan dan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

- (1) Mahasiswa wajib memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh asosiasi industri yang relevan dengan kompetensi utama.
- (2) Sekolah Vokasi dapat berkoordinasi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi UNS pemerintah, atau asosiasi profesi, asosiasi industri atau lembaga resmi lainnya untuk memfasilitasi Mahasiswa mendapatkan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) UNS menyediakan bantuan pembiayaan uji sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sejumlah 1 (satu) kali untuk setiap Mahasiswa.

BAB V

PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Pasal 10

- (1) Pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh Program Studi berdasarkan Kurikulum
- (2) Program Studi dapat menyelenggarakan Kelas Internasional
- (3) Ketentuan penyelenggaraan tentang Kelas Internasional ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- (4) UNS dan Sekolah Vokasi menetapkan mata kuliah yang wajib dimasukkan dalam Kurikulum sebagai dasar penciiri UNS atau Sekolah Vokasi.
- (5) Setiap mata kuliah dapat berbentuk kelas tunggal maupun kelas paralel.
- (6) Setiap kelas pada rumpun ilmu sains dan teknologi memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) Mahasiswa, sedangkan setiap kelas ilmu sosial dan humaniora memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Mahasiswa.
- (7) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. menyusun Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
  - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, proses, dan penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL;
  - c. melakukan kegiatan sistematis yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
  - d. melakukan pengukuran CPL berdasarkan nilai CPMK dan bobot nilai CPMK dari mata kuliah-mata kuliah pendukung

pada masing-masing CPL di setiap semester yang dicantumkan dalam SKPI;

- e. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- f. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan serta pengembangan mutu pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya secara tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada Mahasiswa.
- (3) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kompetensi tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL.
- (4) Metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, peninjauan kembali jurnal, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL.
- (5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (6) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) dapat dilaksanakan secara tatap muka, daring, dan bauran.
- (8) Sebelum melaksanakan pembelajaran untuk setiap mata kuliah, Dosen secara mandiri atau secara bersama-sama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi wajib menyusun RPS.
- (9) Ketentuan mengenai RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 12

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan RPS yang ditetapkan oleh Dosen.
- (2) Dosen atau tim Dosen pengampu mata kuliah mempunyai wewenang penuh untuk menentukan, merancang, dan melaksanakan metode, aturan, dan tata cara pembelajaran.

- (3) Dosen atau tim Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pembelajaran.
- (4) Pembelajaran mempertimbangkan kebutuhan khusus, keterbatasan, dan/atau hambatan yang dialami Mahasiswa disabilitas atau berkebutuhan khusus.

#### Pasal 13

- (1) Bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam pembelajaran adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah tertentu dan/atau bahasa asing tertentu dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran sepanjang sesuai dengan Kurikulum.

### BAB VI BENTUK PEMBELAJARAN MERDEKA

#### Pasal 14

- (1) Pembelajaran dapat dilakukan di dalam dan di luar Program Studi.
- (2) Bentuk pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembelajaran yang terdiri atas:
  - a. pembelajaran di Program Studi lain di dalam UNS;
  - b. pembelajaran di Program Studi yang sama atau satu rumpun di luar UNS; dan/atau
  - c. pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.
- (3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (4) Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen.

### BAB VII MAGANG INDUSTRI

#### Pasal 15

- (1) Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Program Sarjana Terapan wajib melaksanakan magang industri selama 1 (satu) semester.
- (2) Magang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembelajaran terpadu.
- (3) Sistem pembelajaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. meraih capaian pembelajaran;
  - b. memperoleh pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus/keahlian kerja; dan
  - c. mengembangkan *hard skills* dan *soft skills* Mahasiswa; dan
  - d. internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai serta diperlukan bagi dunia usaha dan dunia industri.
- (4) Magang Industri selama 1 (satu) semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama 40 jam kerja per minggu, dan memiliki bobot sebesar 20 (dua puluh) sks.
- (5) Perancangan dan implementasi pembelajaran terpadu dilakukan oleh Sekolah Vokasi dan dapat bekerja sama dengan organisasi profesi, asosiasi keilmuan, asosiasi industri, dunia usaha, dan/atau dunia industri.
- (6) Ketentuan mengenai magang industri ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

## BAB VIII TUGAS AKHIR

### Pasal 16

- (1) Mahasiswa Program Diploma Tiga wajib menyusun TA dengan beban paling sedikit 4 (empat) sks jika telah menyelesaikan beban belajar paling sedikit 85 (delapan puluh lima) sks.
- (2) Mahasiswa Program Sarjana Terapan wajib menyusun TA dengan beban paling sedikit 6 (enam) sks jika telah menyelesaikan beban belajar paling sedikit 100 (seratus) sks.
- (3) TA Mahasiswa Program Diploma Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis
- (4) TA Mahasiswa Program Sarjana Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.
- (5) Dalam proses penyelesaian TA, Mahasiswa dibimbing paling sedikit oleh 1 (satu) Dosen pembimbing yang berasal dari Dosen Tetap Sekolah Vokasi.
- (6) Jangka waktu penulisan TA paling lama selama 12 (dua belas) bulan.
- (7) Dalam hal sampai batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Mahasiswa belum menyelesaikan TA, Ketua Program Studi wajib mengambil langkah-langkah untuk mempercepat penyelesaian sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Mahasiswa.
- (8) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa peringatan tertulis, pengisian surat pernyataan, dan/atau penggantian pembimbing.
- (9) Setelah selesai menyusun TA, Mahasiswa wajib mengikuti ujian TA.
- (10) Tim Penguji TA terdiri atas minimal 3 (tiga) orang, yang dapat berasal dari:
  - a. Dosen Tetap Sekolah Vokasi; atau
  - b. Dosen Tetap Fakultas lain dengan rumpun keilmuan yang sama
  - c. Dosen Industri; atau
  - d. Dosen Tetap Perguruan Tinggi Vokasi di Indonesia.
- (11) Ketentuan lain tentang penyusunan dan pengujian TA ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

## BAB IX PENILAIAN PEMBELAJARAN

### Pasal 17

- (1) Penilaian pembelajaran meliputi CPL yang terdiri dari kompetensi utama dan kompetensi tambahan.
- (2) Penilaian pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian CPMK sesuai kompetensi Mahasiswa dalam bentuk sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang telah ditetapkan dalam Kurikulum Program Studi.
- (3) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas penilaian proses dan penilaian hasil setiap tahapan kemampuan sebagaimana tertera pada RPS.
- (4) Penilaian proses disusun masing-masing Dosen atau tim Dosen pengampu dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.

- (5) Penilaian pembelajaran dapat dilakukan dengan teknik tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, wawancara, angket, proyek, penugasan, dan teknik lain yang relevan.
- (6) Penilaian pembelajaran bagi Mahasiswa penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan keterbatasan dan hambatan yang dialami
- (7) Penilaian pembelajaran pada kelas paralel diatur oleh tim Dosen pengampu untuk mencapai kesepakatan pencapaian kompetensi lulusan yang terstandar.
- (8) Penilaian pembelajaran didasarkan pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (9) Pelaksanaan penilaian pembelajaran dapat dilakukan oleh Dosen atau tim Dosen dengan atau tanpa mengikutsertakan Mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang lain.
- (10) Pelaporan penilaian CPMK dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester yaitu penilaian tengah semester dan akhir semester.
- (11) Mahasiswa dapat mengikuti ujian untuk mendapatkan penilaian apabila persentase kehadiran pembelajaran lebih dari atau sama dengan 75%.
- (12) Nilai hasil penilaian pembelajaran memiliki skala 5 (lima), dengan rentang 0 – 4 (nol sampai dengan empat).
- (13) Mahasiswa dinyatakan lulus dalam penilaian suatu mata kuliah jika nilai akhir pada mata kuliah tersebut minimal 2,00 (dua koma nol nol) atau C.

#### Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang belum mencapai standar minimal kelulusan 2,00 atau (C), dapat diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai melalui pembelajaran remedial dan asesmen ulang yang diberikan oleh Dosen sebanyak 1 (satu) kali sebelum pengumuman hasil penilaian.
- (2) Mahasiswa yang sudah lulus mata kuliah tertentu tetapi masih menginginkan perbaikan nilai wajib mengikuti kuliah pada semester berikutnya dengan memasukkan mata kuliah tersebut ke dalam KRS.
- (3) Nilai yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai terakhir.
- (4) Penentuan kelulusan suatu mata kuliah didasarkan pada Kriteria Penilaian Acuan Patokan.
- (5) Nilai akhir suatu mata kuliah diperoleh dari hasil konversi skor dengan rentang skor sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.

### BAB X KELULUSAN, GELAR, DAN IJAZAH

#### Pasal 19

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila:
  - a. telah menyelesaikan dan dinyatakan lulus ujian TA;
  - b. telah mengumpulkan minimal 108 sks bagi Program Diploma Tiga atau minimum 144 sks bagi Program Sarjana Terapan;
  - c. mendapatkan IPK minimal 2,00;
  - d. memiliki sertifikat hasil *Test of English for International Communication*; dan

- e. memiliki Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh pemerintah atau Lembaga Sertifikasi Profesi yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh asosiasi industri/profesi atau perusahaan multinasional yang relevan dengan kompetensi utama.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa Program Studi rumpun kesehatan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan uji kompetensi.
- (3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mendapatkan predikat kelulusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.
- (4) Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan IPK kurang dari 2,76 tidak diberikan predikat kelulusan.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan diberi gelar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus mengikuti wisuda yang diselenggarakan oleh UNS.
- (2) Untuk dapat mengikuti wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahasiswa harus memenuhi persyaratan administrasi dan tata cara yang ditetapkan oleh UNS.

#### Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan telah lulus berhak menerima ijazah, transkrip nilai, dan SKPI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (3) Transkrip nilai dan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Dekan.
- (4) Dalam hal terdapat terdapat kesalahan dalam penulisan ijazah atau transkrip nilai, UNS dapat menerbitkan Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Ijazah atau Surat Keterangan Perbaikan Penulisan Transkrip Nilai.
- (5) Surat keterangan perbaikan penulisan ijazah dan/atau transkrip nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Rektor atas permintaan Dekan.

### BAB XI REGISTRASI DAN PERENCANAAN STUDI

#### Pasal 22

- (1) Mahasiswa wajib melaksanakan registrasi akademik dan melakukan perencanaan studi.
- (2) Rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan bimbingan dan persetujuan PA.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara registrasi dan perencanaan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XII  
MASA STUDI, PERPANJANGAN MASA STUDI, CUTI STUDI,  
TIDAK AKTIF STUDI,  
DAN PENGUNDURAN DIRI

Pasal 23

- (1) Masa studi Mahasiswa Program Diploma Tiga paling lama 5 (lima) tahun atau 10 (sepuluh) semester.
- (2) Masa studi Mahasiswa Program Sarjana Terapan paling lama 7 (tujuh) tahun atau 14 (empat belas) semester.

Pasal 24

- (1) Mahasiswa Program Diploma Tiga yang belum dapat menyelesaikan beban Kurikulum hingga semester keenam dan Mahasiswa Program Sarjana Terapan yang belum dapat menyelesaikan beban Kurikulum hingga semester kedelapan dapat mengajukan permohonan perpanjangan masa studi.
- (2) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap semester dan dapat dilakukan sebanyak-banyaknya:
  - a. 4 (empat) kali bagi Mahasiswa Program Diploma Tiga; dan
  - b. 6 (enam) kali bagi Mahasiswa Program Sarjana Terapan.
- (3) Perpanjangan studi diajukan tertulis oleh Mahasiswa yang bersangkutan melalui Dekan sesuai dengan mekanisme dan waktu yang telah ditetapkan

Pasal 25

- (1) Mahasiswa yang sudah menempuh kuliah minimal 2 (dua) semester dapat mengajukan permohonan Cuti Studi kepada Rektor melalui Dekan.
- (2) Cuti Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) semester.
- (3) Waktu Cuti Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai masa studi
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan Cuti Studi sebanyak 2 (dua) kali selama masa studi.
- (5) Cuti Studi tidak dapat dilakukan selama 2 (dua) semester berturut-turut.
- (6) Mahasiswa Cuti Studi tidak wajib membayar UKT.
- (7) Mahasiswa yang aktif kembali diberi kesempatan melanjutkan studinya pada semester berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku, setelah memenuhi kewajiban administrasi.

Pasal 26

- (1) Mahasiswa dinyatakan tidak aktif studi apabila tidak melakukan registrasi dan tidak mengikuti kegiatan perkuliahan.
- (2) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi diberi peringatan tertulis.
- (3) Mahasiswa tidak aktif studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar UKT.
- (4) Mahasiswa yang tidak registrasi selama 3 (tiga) semester berturut-turut tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan mengundurkan diri sebagai Mahasiswa.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebelum masa studi berakhir.

- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Dekan dengan melengkapi berkas persyaratan.
- (3) Mahasiswa yang mengajukan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi surat penetapan pengunduran diri dan diberi daftar mata kuliah yang telah ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku.

### BAB XIII MAHASISWA PINDAHAN

#### Pasal 28

- (1) UNS dapat menerima Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa berasal dari Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia atau perguruan tinggi di luar negeri.
  - b. Program Studi asal Mahasiswa memiliki rumpun ilmu yang sama dengan Program Studi tujuan di UNS;
  - c. akreditasi Program Studi asal Mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari akreditasi Program Studi tujuan di UNS;
  - d. daya tampung di Program Studi tujuan di UNS masih memungkinkan;
  - e. Mahasiswa pindahan telah menyelesaikan beban studi di Program Studi asal minimal 40 (empat puluh) sks dan maksimal 60 (enam puluh) sks dengan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
  - f. masa studi Mahasiswa yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan sebagai bagian dari masa studi sesuai dengan ketentuan UNS;
  - g. Mahasiswa pindahan wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh Program Studi di UNS dan dinyatakan lulus;
  - h. Mahasiswa pindahan harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh Program Studi tujuan sesuai dengan Kurikulum;
  - i. Mahasiswa pindahan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor dan tembusannya disampaikan kepada Dekan dan Ketua Program Studi;
  - j. Mahasiswa pindahan menyerahkan izin pindah secara tertulis dari Rektor perguruan tinggi asal;
  - k. kepindahan ke UNS didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh pihak UNS; dan
  - l. Rektor dapat menerima atau menolak permohonan Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain atas pertimbangan yang diberikan oleh Dekan dan Ketua Program Studi.
- (2) Mahasiswa dapat pindah Program Studi di lingkungan UNS dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. Mahasiswa telah mendapat rekomendasi pindah Program Studi dari Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
  - b. peringkat akreditasi Program Studi asal Mahasiswa sama dengan atau lebih baik dari pada Program Studi tujuan;
  - c. daya tampung Program Studi tujuan masih memungkinkan;
  - d. Mahasiswa telah menyelesaikan beban studi di Program Studi asal minimal 36 (tiga puluh enam) sks dan maksimal

- 60 (enam puluh) sks dengan IPK minimal 2,50 (dua koma lima);
- e. masa studi yang telah ditempuh Mahasiswa di Program Studi asal diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. Mahasiswa wajib mengikuti tes kompetensi bidang studi yang diselenggarakan oleh Program Studi yang dituju dan dinyatakan lulus;
  - g. Mahasiswa harus menempuh mata kuliah yang diwajibkan oleh Program Studi sesuai dengan Kurikulum;
  - h. Mahasiswa mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Rektor, dan tembusannya disampaikan kepada Dekan dan/atau Ketua Program Studi yang dituju;
  - i. Mahasiswa menunjukkan izin pindah secara tertulis dari Dekan dan/ atau Ketua Program Studi asal;
  - j. kepindahan ke Program Studi lain didorong oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh Program Studi yang dituju;*dan*
  - k. Rektor menyetujui dan menetapkan kepindahan Mahasiswa setelah menerima pertimbangan dari Dekan dan/atau Ketua Program Studi yang dituju.

#### BAB XIV MAHASISWA ASING

##### Pasal 28

- (1) Mahasiswa Asing berhak mengikuti semua proses pembelajaran sesuai Kurikulum.
- (2) Ketentuan mengenai Mahasiswa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### BAB XV PENGAKUAN KREDIT

##### Pasal 29

- (1) Pengakuan kredit dapat diberikan bagi:
  - a. Mahasiswa Asing dan/atau Mahasiswa dari Program Studi di dalam atau luar UNS yang mengikuti perkuliahan dan mendapatkan pengakuan kredit; dan
  - b. Mahasiswa Sekolah Vokasi yang mengikuti perkuliahan dan mendapatkan pengakuan kredit pada Program Studi yang sama atau satu rumpun ilmu di perguruan tinggi lain di dalam maupun luar negeri.
- (2) Penyelenggaraan kuliah bagi Mahasiswa Asing dan/atau Mahasiswa dari Program Studi dari dalam atau luar UNS mendapatkan pengakuan kredit sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui Sekolah Vokasi.
- (3) Program Studi menetapkan kriteria khusus bagi calon Mahasiswa yang mendapatkan pengakuan kredit.
- (4) Penetapan kriteria khusus bagi calon Mahasiswa pengambil mata kuliah pengakuan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sekolah Vokasi.
- (5) Mahasiswa yang peserta program pengakuan kredit harus melakukan registrasi sesuai mekanisme yang berlaku.
- (6) Semua biaya yang timbul akibat pengambilan mata kuliah pengakuan kredit menjadi tanggung jawab Mahasiswa.
- (7) Ketentuan mengenai Pengakuan kredit ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB XVI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

### Pasal 30

- (1) Penjaminan mutu Pendidikan merupakan aktivitas asesmen mutu penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (3) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Program Studi, Sekolah Vokasi, dan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (4) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, lembaga akreditasi mandiri, atau lembaga sertifikasi dan/atau akreditasi internasional lain yang relevan.
- (5) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lembaga yang diakui oleh Kementerian setelah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

## BAB XVII PEMBIMBING AKADEMIK

### Pasal 31

- (1) Untuk membantu Mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga dapat menyelesaikan studi secara tepat waktu dan memperoleh prestasi akademik optimal, Dekan melalui Ketua Program Studi menunjuk Dosen sebagai PA.
- (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus terhadap kegiatan akademik Mahasiswa yang dibimbing, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membantu Mahasiswa supaya menyelesaikan studinya dalam kurun waktu yang ditetapkan dan dapat memperoleh prestasi akademik optimal.
- (3) Pembimbingan akademik dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester, yaitu pada awal semester (1 kali), pertengahan semester (2 kali), dan akhir semester (1 kali).
- (4) Ketentuan dan tata cara mengenai pembimbingan akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB XVIII ETIKA AKADEMIK

### Pasal 32

- (1) Etika akademik mencakup kode etik Dosen dan tata tertib kehidupan Mahasiswa.
- (2) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sikap tingkah laku Dosen untuk melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hubungannya dengan UNS, sesama Dosen, Mahasiswa, staf administrasi, keluarga dan diri sendiri, masyarakat, serta profesi.
- (3) Tata tertib kehidupan Mahasiswa merupakan keseluruhan ketentuan yang mengatur tentang kehidupan Mahasiswa yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menjamin berlangsungnya proses belajar mengajar secara terarah dan teratur.

- (4) Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa wajib menaati etika akademik UNS, yang meliputi etika bertutur kata, bersikap, berpakaian, dan berperilaku.
- (5) Dosen yang melanggar kode etik dan Mahasiswa yang melanggar tata tertib kehidupan Mahasiswa memperoleh sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

## BAB XIX PENGELOLAAN KEGIATAN, ANGGARAN, DAN SARANA PRASARANA

### Pasal 33

- (1) Sekolah Vokasi mengelola dana sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Tahunan dan/atau dana dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku untuk penyelenggaraan Pendidikan di tingkat Sekolah Vokasi dan Program Studi.
- (2) Sekolah Vokasi mengelola sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan secara efektif dan efisien di tingkat Sekolah Vokasi dan Program Studi.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan dana dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada SN DIKTI.
- (4) Mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas mendapatkan layanan khusus sesuai kebutuhannya dan kemampuan institusi.
- (5) Ketentuan mengenai layanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus/disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Ketentuan mengenai pendanaan Pendidikan bagi Mahasiswa kurang mampu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- (7) Ketentuan mengenai pembiayaan kegiatan pembelajaran ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB XX DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

### Pasal 34

- (1) Dosen Sekolah Vokasi terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap
- (2) Dosen Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi dan kualifikasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik, dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator Mahasiswa.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional
- (4) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (5) Dosen Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dosen tetap UNS, baik PNS maupun Non-PNS yang ditugaskan di Sekolah Vokasi
- (6) Dosen Tetap wajib memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat profesi sesuai bidang kompetensi yang dibutuhkan Program Studi.

- (7) Sekolah Vokasi bertanggung-jawab atas peningkatan kualifikasi dan kompetensi Dosen Tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (8) Peningkatan kualifikasi Dosen dilakukan melalui studi lanjut program doktor (S3).
- (9) Peningkatan kompetensi Dosen sesuai bidang yang dibutuhkan Program Studi dapat dilakukan melalui:
  - a. pelatihan peningkatan kompetensi;
  - b. sertifikasi kompetensi dan/atau profesi; dan/atau
  - c. magang industri.
- (10) Dosen Tetap yang melakukan magang industri selama 1 (satu) semester mendapat pengakuan beban kinerja Dosen sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) sks.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai magang industri bagi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- (12) Dosen Tidak Tetap terdiri atas:
  - a. Dosen industri; dan/atau
  - b. Dosen perguruan tinggi lain
- (13) Dosen industri sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.
- (14) Dosen industri sebagaimana dimaksud pada ayat (12) mempunyai kualifikasi dan kompetensi sebagai tenaga profesional dengan reputasi nasional atau mempunyai sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi.
- (15) Pemenuhan kualifikasi Dosen industri sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dapat dilakukan melalui studi lanjut atau RPL sesuai ketentuan yang berlaku.
- (16) Penugasan Dosen sebagai pengampu mata kuliah ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

#### Pasal 35

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga fungsional umum, tenaga fungsional tertentu, dan unsur lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan program pendidikan vokasi.
- (2) Tenaga Kependidikan yang ditugaskan di Sekolah Vokasi harus memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
- (3) Kompetensi dan kualifikasi Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### BAB XXI

#### REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

#### Pasal 36

- (1) Sekolah Vokasi dapat menyelenggarakan RPL.
- (2) Tipe RPL yang diselenggarakan merupakan RPL tipe A.
- (3) RPL Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan metode pengakuan hasil belajar secara parsial atas kompetensi seseorang yang berasal dari pendidikan formal, non formal, informal dan/atau pengalaman kerja untuk melanjutkan Pendidikan formal di perguruan tinggi.
- (4) RPL Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sebagai salah satu jalur masuk Mahasiswa

- baru.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan RPL dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal di UNS.

**BAB XXII**  
**PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

**Pasal 37**

- (1) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru diselenggarakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian dan UNS.
- (2) Sistem dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNS.
- (3) Sekolah Vokasi dapat mengajukan usulan jumlah daya tampung Mahasiswa baru yang diterima di setiap Program Studi sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 38**

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Diploma, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 39**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta  
Pada tanggal 29 April 2025  
REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta  
Pada tanggal 29 April 2025  
SEKRETARIS  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO  
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 11  
Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN  
PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM  
DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN

PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Rentang Skor Nilai Akhir Mata Kuliah

(Skala 100)	Angka	Huruf
$S \geq 85$	4.00	A
$80 \leq S < 85$	3.70	A-
$75 \leq S < 80$	3.30	B+
$70 \leq S < 75$	3.00	B
$65 \leq S < 70$	2.70	C+
$60 \leq S < 65$	2.00	C
$55 \leq S < 60$	1.00	D
$S < 55$	0.00	E

2. Predikat Kelulusan

Predikat Kelulusan	Catatan
Memuaskan	-
Sangat Memuaskan	-
Dengan Pujian ( <i>Cumlaude</i> )	Masa studi maksimal 6 (enam) semester untuk Program Diploma Tiga dan 8 (delapan) semester untuk Program Sarjana Terapan. Jika melebihi masa studi tersebut, diberikan predikat "Sangat Memuaskan".

REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO



**PERATURAN SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 17 TAHUN 2021  
TENTANG  
KODE ETIK MAHASISWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, maka perlu ditetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret tentang Kode Etik Mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Tentang Kode Etik Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 6562);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
6. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG KODE ETIK MAHASISWA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Senat Akademik ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan UNS.
6. Pascasarjana adalah program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan awal (setara dengan sarjana S1) di lingkungan UNS.
7. Sekolah Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu di lingkungan UNS.
8. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
11. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen

dan mahasiswa UNS.

12. Kampus Universitas adalah semua tempat dalam wilayah Universitas Sebelas Maret beserta seluruh fasilitas, sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh universitas.
13. Kode Etik Mahasiswa adalah norma etika yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNS.
14. Majelis Kode Etik Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MKEM adalah tim yang bersifat *ad-hoc* untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
15. Majelis Kode Etik Mahasiswa Tingkat Universitas yang selanjutnya disingkat MKEM-U adalah komite untuk memeriksa pelanggaran kode etik mahasiswa di tingkat universitas dan dibentuk dengan Keputusan Rektor.
16. Majelis Kode Etik Mahasiswa Tingkat Fakultas/Sekolah yang selanjutnya disingkat MKEM-F adalah komite yang bersifat *ad-hoc* untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di tingkat fakultas dan dibentuk dengan Keputusan Dekan.
17. Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah segala bentuk perbuatan, ucapan, tulisan, gambar-gambar atau tindakan lain yang bertentangan dengan Kode Etik UNS dan Kode Etik Mahasiswa.
18. Penanganan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa adalah tindakan yang dilakukan oleh Majelis Etik Mahasiswa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.
19. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika universitas untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
20. Terlapor adalah mahasiswa UNS yang diadukan karena dugaan pelanggaran kode etik.
21. Pelaporan dugaan pelanggaran adalah mekanisme pelaporan tindakan atau perbuatan yang diduga melanggar kode etik mahasiswa UNS dan/atau peraturan internal dan/atau peraturan perundang-undangan

yang dilakukan oleh warga UNS.

22. Tim Advokasi adalah tim yang bertugas membantu mahasiswa yang bermasalah dengan cara memberi pendampingan, pembinaan, dan/atau bantuan hukum kepada mahasiswa.
23. Budaya kerja UNS ACTIVE merupakan singkatan dari *Achievement Orientation, Customer Satisfaction, Team Work, Integrity, Visionary, Entrepreneurship*.
24. Benteng Pancasila adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan sivitas akademika UNS dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran dan administrasi yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis dan adil.

## **BAB II**

### **NILAI DAN PRINSIP DASAR**

#### **Pasal 2**

Setiap mahasiswa UNS wajib berperilaku etis yang berpedoman pada Nilai dan Prinsip Dasar sebagai berikut:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan universitas di atas kepentingan pribadi, orang lain atau kelompok;
- d. Memelihara keutuhan, persatuan, kesatuan bangsa, serta kelestarian lingkungan kampus dengan keseimbangan interaksi terhadap masyarakat sekitar kampus;
- e. Mentaati semua peraturan perundang-undangan dan norma-norma akademik yang berlaku;
- f. Menjunjung tinggi budaya kerja UNS dan komitmen sebagai perguruan tinggi pelopor Benteng Pancasila; dan
- g. Mendukung serta melembagakan nilai-nilai etik untuk pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

**BAB III**  
**NORMA ETIK MAHASISWA**

**Bagian Kesatu**  
**Integritas, Loyalitas, Kesopanan dan Kesusilaan**

**Paragraf 1**  
**Integritas**

**Pasal 3**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Menghargai dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- e. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- f. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- g. Tidak menganut dan/atau menyebarkan paham ateisme atau agama, kepercayaan, atau ajaran yang tidak diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- i. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- j. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- k. Disiplin, bersikap jujur, mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dan menghindari perbuatan yang tercela;

- l. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- m. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

## **Paragraf 2**

### **Loyalitas**

## **Pasal 4**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Membela serta menjaga kewibawaan dan nama baik UNS;
- b. Berusaha mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki agar dapat memberikan prestasi bagi universitas;
- c. Menjaga kesehatan dirinya dan keseimbangan lingkungan;
- d. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus; dan
- e. Memiliki rasa kepedulian terhadap situasi dan kondisi masyarakat di luar kampus.

## **Paragraf 3**

### **Kesopanan dan Kesusilaan**

## **Pasal 5**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun;
- b. Tidak melakukan perbuatan asusila;
- c. Berpakaian dan berpenampilan rapi, bersih, sopan; dan
- d. Saling menghormati di antara anggota sivitas akademika.

## **Pasal 6**

Untuk mencegah terjadinya perbuatan asusila, setiap mahasiswa dilarang:

- a. Melakukan atau memfasilitasi perbuatan pelecehan, pelanggaran

- seksual, dan *ekshibisionist* di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- b. Melakukan kegiatan prostitusi baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - c. Membuat, menyimpan, mengakses dengan sengaja, memanfaatkan, mendistribusikan, atau memfasilitasi akses terhadap barang cetakan, audio visual, dan/atau informasi/dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi bukan untuk keperluan studi atau perkuliahan;
  - d. Memaksa, mengajak, dan/atau melakukan pola dan gaya hidup lesbian, *gay*, biseksual, transgender, dan *queer* di lingkungan kampus; dan
  - e. Melakukan kegiatan yang berpotensi dan/atau penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

## **Bagian Kedua**

### **Perkuliahan, Penyusunan Karya Ilmiah, dan Ujian**

#### **Paragraf 1**

#### **Perkuliahan**

#### **Pasal 7**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Hadir tepat waktu atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
- b. Berpakaian rapi, bersih, dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan termasuk tidak boleh memakai kaos tanpa kerah dan sandal;
- c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
- d. Tidak merokok di ruangan atau selasar yang berada di lingkungan kampus sesuai aturan yang berlaku;
- e. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau sanggah pendapat;
- f. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan

- orang lain;
- g. Tidak menandatangani presensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
  - h. Menjaga inventaris ruang kuliah, laboratorium, fasilitas lain untuk pengembangan minat, bakat, olahraga, dan seni;
  - i. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium;
  - j. Tidak mengotori ruangan dan inventaris universitas; dan
  - k. Tidak memanfaatkan fasilitas ruang kelas, laboratorium, sarana, prasarana, ruang unit kegiatan mahasiswa, dan ruang publik untuk kegiatan bersama atau perseorangan tanpa seizin pihak yang berwenang.

## **Paragraf 2**

### **Penyusunan Karya Ilmiah**

## **Pasal 8**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Melakukan penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian;
- b. Jujur dan mematuhi kaidah ilmiah dalam penulisan laporan akhir/skripsi/thesis/ disertasi;
- c. Tidak melakukan plagiasi;
- d. Mengerjakan sendiri atau tidak memanfaatkan pihak lain dalam pembuatan laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi; dan
- e. Tidak memberikan gratifikasi kepada dosen maupun tenaga kependidikan dalam bentuk apapun.

### **Paragraf 3**

#### **Ujian**

### **Pasal 9**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam mengikuti ujian;
- b. Tertib dan tidak mengganggu jalannya ujian;
- c. Memakai pakaian bersih, berkerah, rapi, sopan, dan menggunakan sepatu pada waktu mengikuti ujian; dan
- d. Hadir tepat waktu pada saat ujian.

### **Bagian Ketiga**

#### **Etika Mahasiswa dalam Membangun Hubungan Lingkungan Akademik**

### **Paragraf 1**

#### **Hubungan Mahasiswa dengan Dosen**

### **Pasal 10**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan universitas;
- c. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya dalam relasi akademik;
- d. Tidak menyampaikan informasi yang tidak akurat mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan universitas;
- e. Jujur terhadap dosen dalam lingkup akademik;
- f. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi

- penilaian dosen;
- g. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
  - h. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun tidak langsung diantaranya dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
  - i. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
  - j. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
  - k. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang terkait dengan evaluasi dan pembelajaran yang diberikan oleh dosen;
  - l. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
  - m. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

## **Paragraf 2**

### **Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan**

#### **Pasal 11**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan universitas; dan
- c. Tidak mempengaruhi tenaga kependidikan dengan cara apapun untuk melakukan perbuatan tidak terpuji.

**Paragraf 3**  
**Hubungan dengan Sesama Mahasiswa**

**Pasal 12**

- a. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan universitas;
- c. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
- d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- e. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- f. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
- g. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
- h. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- i. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran; dan
- j. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

**Paragraf 4**  
**Hubungan Mahasiswa dengan Masyarakat**

**Pasal 13**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Saling membantu dan tolong menolong di lingkungan masyarakat;

- b. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan; dan
- c. Memberikan contoh perilaku yang baik pada masyarakat.

### **Bagian Keempat**

### **Etika Mahasiswa dalam Melaksanakan Kegiatan Kemahasiswaan**

#### **Paragraf 1**

#### **Sifat dan Fasilitas Kegiatan**

#### **Pasal 14**

- (1) Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menjaga kesopanan bersikap dan berpakaian.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin kegiatan dan menjaga kesopanan bersikap serta berpakaian.
- (4) Izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Universitas, Fakultas, dan/atau Program Studi sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 15**

- (1) Penggunaan fasilitas dilingkungan kampus untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan wajib dengan persetujuan dan izin pihak Universitas, Fakultas, dan/atau Program Studi sesuai kewenangannya.
- (2) Penggunaan fasilitas dilingkungan kampus untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dalam batas-batas waktu dan penggunaannya.



## **Paragraf 2**

### **Poster, Spanduk, dan Umbul-Umbul**

#### **Pasal 16**

- (1) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya serta penyebaran selebaran dan sejenisnya hanya dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
- (2) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus mendapat izin dari pihak yang berwenang.

#### **Pasal 17**

Gambar maupun tampilan pada poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya harus sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.

#### **Pasal 18**

Pembersihan dan pelepasan atau penurunan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya dilakukan sesegera mungkin setelah selesai.

## **Paragraf 3**

### **Kegiatan Penalaran**

#### **Pasal 19**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;

- e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- f. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- g. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat; dan
- h. Menjunjung tinggi norma akademik.

#### **Paragraf 4**

### **Kegiatan Minat, Bakat, Olahraga dan Seni**

#### **Pasal 20**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Mematuhi segala peraturan akademik dan non akademik;
- b. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam setiap kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni;
- c. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah kepada pelanggaran hukum, kesusilaan, pelecehan seksual, pelecehan terhadap perbedaan SARA, perundungan, larangan membawa senjata tajam, dan/atau senjata api serta larangan mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba dan/atau zat adiktif lainnya secara melawan hukum;
- d. Tidak melakukan kegiatan politik praktis di dalam kampus;
- e. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni;
- f. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban dalam melaksanakan kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni;
- g. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji dalam bidang minat, bakat, olahraga, dan seni;
- h. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
- i. Tidak menjanjikan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap

- kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni;
- j. Menghindari perbuatan yang bertujuan merugikan atau mencelakai orang lain dalam kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni;
  - k. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang minat, bakat, olahraga, dan seni;
  - l. Tidak melakukan plagiasi dan menghormati hasil karya orang lain;
  - m. Bertanggungjawab terhadap karya yang dihasilkan;
  - n. Menghargai perbedaan pendapat dan mengutamakan kearifan serta kebijaksanaan bersikap dan bertindak dalam berorganisasi;
  - o. Bertanggung jawab terhadap semua peraturan dan tindakan dalam berorganisasi;
  - p. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik melalui unit organisasi yang sesuai; dan
  - q. Menyampaikan aspirasi atau pendapat melalui unit organisasi yang resmi dengan penuh tanggung jawab.

#### **Paragraf 5**

#### **Menyampaikan Pendapat di Luar Pembelajaran**

#### **Pasal 21**

Setiap mahasiswa berkewajiban untuk:

- a. Menjaga ketertiban dalam menyampaikan pendapat;
- b. Tidak bersikap dan/atau bertindak kasar secara fisik dan verbal;
- c. Menjaga kesantunan dan/atau tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang;
- d. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mempersiapkan argumentasi secara rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu berpendidikan;
- f. Tetap menjaga nama baik dan citra universitas dalam penyampaian pendapat baik prosedur maupun substansi;
- g. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama

- melakukan penyampaian pendapat;
- h. Berani bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan; dan
  - i. Menjaga integritas dan netralitas sebagai masyarakat akademik dalam mengkritisi situasi kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan kajian ilmiah dan/atau kepakaran.

## **BAB IV**

### **HAK-HAK MAHASISWA**

#### **Pasal 22**

Setiap mahasiswa berhak untuk:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan masyarakat;
- b. Memperoleh layanan bidang akademik sesuai dengan minat/bakat, kegemaran, dan kemampuan;
- c. Memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memperoleh layanan bimbingan dan/atau konseling dari universitas dan/atau fakultas;
- h. Mendapatkan perlindungan terhadap rasa aman dan keselamatan selama melakukan kegiatan di universitas dan/atau yang berkaitan dengan tugas UNS baik yang bersifat akademik maupun non akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan atau keputusan yang ditetapkan UNS;

- i. Memperoleh beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan ketentuan;
- j. Mendapatkan penghargaan dari universitas atas prestasi yang diraih baik dalam bidang akademik ataupun non akademik;
- k. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai persyaratan yang berlaku;
- l. Memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, penalaran, dan tata kehidupan bermasyarakat;
- m. Mendapatkan perlindungan dari UNS pada saat memperoleh perlakuan secara tidak terhormat dan/atau tidak bermartabat dari masyarakat dan/atau pihak lain;
- n. Memperoleh hak pembelaan diri secara proporsional dalam pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan akademik dan non akademik;
- o. Pindah ke perguruan tinggi lain dan program studi lain di lingkungan UNS, bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
- p. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan; dan
- q. Memperoleh pelayanan khusus apabila dikategorikan sebagai penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuan UNS.

## **BAB V**

### **MAJELIS KODE ETIK MAHASISWA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan dan Tugas**

#### **Pasal 23**

Majelis Kode Etik Mahasiswa yang selanjutnya disingkat MKEM merupakan unit yang bersifat independen di lingkup Universitas/Fakultas/Sekolah.

## **Pasal 24**

MKEM memiliki tugas untuk:

- a. Menegakkan Kode Etik Mahasiswa;
- b. Melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa; dan
- c. Menyampaikan rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kepada pimpinan Fakultas/Sekolah atau UNS.

## **Bagian Kedua Pembentukan**

### **Pasal 25**

- (1) MKEM dibentuk pada tingkat UNS dan Fakultas/Sekolah.
- (2) MKEM dibentuk pada tingkat UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan MKEM-U dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) MKEM dibentuk pada tingkat Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan MKEM-F dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

### **Pasal 26**

Susunan, kriteria, dan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi MKEM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

## **Bagian Ketiga Tim Advokasi Mahasiswa**

### **Pasal 27**

- (1) Tim Advokasi Mahasiswa dibentuk untuk membantu mahasiswa yang bermasalah dalam bentuk konsultasi, pembinaan, dan/atau bantuan

hukum serta konsultasi psikologis/kejiwaan sesuai kebutuhan mahasiswa di lingkup universitas atau fakultas.

- (2) Tim Advokasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan mahasiswa.
- (3) Tim Advokasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan/atau Keputusan Dekan sesuai dengan kewenangannya.

## **BAB VI SANKSI**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa dikenakan sanksi.
- (2) Penganan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan semata-mata untuk pembinaan dan ditetapkan sesuai dengan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan UNS dan/atau Fakultas/Sekolah atas rekomendasi dari MKEM sesuai dengan kewenangannya.

### **Bagian Kedua Jenis**

#### **Pasal 29**

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa meliputi:
  - a. Sanksi ringan;

- b. Sanksi sedang; dan
  - c. Sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang tidak menimbulkan kerugian moral dan material serta masih dapat dibina diarahkan oleh Fakultas/Sekolah.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sanksi terhadap pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material serta masih dapat dibina oleh Fakultas/Sekolah.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan sanksi terhadap pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian moral dan material serta tidak dapat dibina oleh UNS dan/atau Fakultas/Sekolah.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bentuk Sanksi**

#### **Pasal 30**

Bentuk sanksi ringan terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa meliputi:

- a. Teguran lisan; dan/atau
- b. Membuat surat permohonan maaf.

#### **Pasal 31**

Bentuk sanksi sedang terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa meliputi:

- a. Surat peringatan I;
- b. Surat peringatan II;
- c. Pembatalan nilai mata kuliah;
- d. Pembatalan nilai mata kuliah yang ditempuh dalam 1 (satu) semester;
- e. Tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (skorsing) selama 1 (satu) semester; dan/atau
- f. Tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (skorsing) selama 2 (dua)

semester secara berturut-turut.

### **Pasal 32**

Bentuk sanksi berat terhadap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa berupa pemberhentian status mahasiswa tidak dengan hormat.

## **BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK**

### **Bagian Kesatu Sosialisasi**

#### **Pasal 33**

- (1) Sosialisasi Kode Etik Mahasiswa dilakukan untuk seluruh sivitas akademika di UNS.
- (2) Sosialisasi Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara masif pada setiap kesempatan.
- (3) Sosialisasi Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. Program Pembinaan Mahasiswa;
  - b. Program Pengenalan Kehidupan Kampus;
  - c. Media informasi resmi UNS; dan
  - d. Bentuk-bentuk lain yang dianggap efektif.

### **Bagian Kedua Pencegahan**

#### **Pasal 34**

Setiap sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik Mahasiswa oleh siapa pun di lingkungan UNS.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaporan**

##### **Pasal 35**

- (1) Setiap sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kepada pimpinan Fakultas/Sekolah dan/atau UNS.
- (2) Identitas pihak yang melaporkan setiap pelanggaran Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirahasiakan dan memperoleh perlindungan hukum.

##### **Pasal 36**

- (1) MKEM Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah memanggil mahasiswa yang dilaporkan untuk dilakukan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Pemanggilan terhadap mahasiswa yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara patut dan dengan menggunakan surat resmi dari Rektor atau Dekan sesuai dengan kewenangannya.

### **Bagian Keempat**

#### **Pemeriksaan dan Klarifikasi**

##### **Pasal 37**

- (1) Pemeriksaan dan klarifikasi merupakan serangkaian tindakan dalam rangka menemukan bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh MKEM.

### **Pasal 38**

Pemeriksaan dan klarifikasi terhadap mahasiswa yang dilaporkan melanggar Kode Etik dilakukan pada waktu yang tidak mengganggu jadwal perkuliahan mahasiswa yang bersangkutan.

### **Pasal 39**

Tingkat pelanggaran dapat diputuskan setelah diperoleh hasil pemeriksaan dan klarifikasi berdasarkan bukti yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

### **Pasal 40**

Setiap mahasiswa diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan dan klarifikasi.

### **Pasal 41**

Mahasiswa memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap proses pemeriksaan dan klarifikasi.

## **Bagian Kelima**

### **Pembuktian**

### **Pasal 42**

- (1) MKEM Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah sesuai tingkat pelanggaran tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang dilaporkan melanggar Kode Etik Mahasiswa kecuali memperoleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan/atau suatu dugaan pelanggaran kode etik benar-benar terjadi dan mahasiswa yang bersangkutan melakukannya.

- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Keterangan saksi;
  - b. Keterangan ahli;
  - c. Surat atau dokumen tertulis;
  - d. Bukti elektronik;
  - e. Petunjuk; atau
  - f. Keterangan mahasiswa yang diperiksa.

### **Pasal 43**

- (1) MKEM Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah sesuai tingkat pelanggaran wajib menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat dikenakan sanksi, kecuali terhadap perbuatan yang melanggar Peraturan Akademik.

### **Bagian Keempat Penetapan Sanksi**

### **Pasal 44**

- (1) MKEM Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah sesuai tingkat pelanggaran menjatuhkan sanksi sesuai berdasarkan bukti-bukti dan kualifikasi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Rektor atau Dekan sesuai dengan kewenangannya dan ditetapkan dalam keputusan.
- (3) Keputusan Rektor atau Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara patut kepada mahasiswa yang telah memperoleh pemeriksaan karena laporan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan mahasiswa yang dilaporkan tidak tersedia cukup alat bukti yang sah dan meyakinkan, maka MKEM Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah sesuai tingkat pelanggaran melakukan penetapan penghentian pemeriksaan.
- (2) Penetapan penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor atau Dekan sesuai kewenangannya.

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan mahasiswa yang dilaporkan tidak terbukti melakukan pelanggaran atau perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan bukan merupakan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, maka MKEM Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah sesuai tingkat pelanggaran menetapkan pemulihan hak-hak dan nama baik mahasiswa.
- (2) Hasil pemeriksaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor atau Dekan sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 47**

Pelaksanaan sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa terhitung sejak tanggal penetapan sanksi oleh MKEM Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah sesuai tingkat pelanggaran.

#### **Bagian Kelima**

#### **Keberatan**

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap mahasiswa yang memperoleh penetapan sanksi menurut Keputusan Dekan dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara

tertulis disertai bukti-bukti yang diperlukan dan disampaikan kepada Rektor.

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari semenjak diterima secara patut Keputusan Dekan penetapan sanksi pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (4) Rektor menyampaikan keberatan penetapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada MKEM-U selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut.

## **Bagian Kelima**

### **Pemeriksaan oleh MKEM Universitas**

#### **Pasal 49**

MKEM-U melaksanakan pemeriksaan keberatan yang diajukan oleh Rektor selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pengajuan.

#### **Pasal 50**

MKEM-U menetapkan putusan atas pengajuan keberatan selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja.

#### **Pasal 51**

MKEM-U menegakkan putusan dan sanksi yang diberikan oleh MKEM-F jika kesimpulan dari pelanggaran didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

#### **Pasal 52**

MKEM-U memiliki wewenang untuk menegakkan, memodifikasi, atau membatalkan putusan MKEM-F dalam hal kesimpulan dari pelanggaran tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

### **Pasal 53**

MKEM-U menyampaikan hasil pemeriksaan keberatan kepada Rektor selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya putusan.

### **Pasal 54**

Rektor menyampaikan hasil pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dekan untuk diteruskan kepada mahasiswa yang mengajukan keberatan.

### **Pasal 55**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, pemeriksaan, pelaksanaan putusan, dan penyampaian keberatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 56**

Peraturan Senat Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal : 2 November 2021

Ketua Senat Akademik,



**Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.**

**NIP. 196302091988031003**

4